



PENETAPAN
Nomor 98/Pdt.P/2018/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

RISMADHANI, S.Pd, Tempat tanggal lahir Sentral 5 Desember 1994, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, alamat Jl. Pasar Sentral, RT/RW 003/001, Kel./Ds. Lapajung Kec. Lalabata Kab. Soppeng;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 1 Oktober 2018 dalam Register Nomor 98/Pdt.P/2018/PN Wns, bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Perbaikan dalam Akta Kelahiran, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berdomisili di Sentral Soppeng, RT/RW 003/001, Kel/Ds Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 7312044512940001 dan Kartu Keluarga No.7312040608109226;
2. Bahwa Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran dan telah terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Watansoppeng Nomor : 2006/Ist/cs-sp/X/98 tertanggal 15 Oktober 1998 tercatat atas nama **RISMADHANI lahir di Soppeng pada tanggal 05 Desember 1994** anak dari pasangan suami istri ayah **NAHARUDDIN** dan Ibu **RUKIAH**;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2018/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon tersebut telah mempunyai Ijazah Sarjana Universitas Negeri Makassar No. 3621241180307 tertanggal 19 Januari 2018 tercatat atas nama **RISMADHANI lahir di Sentral pada tanggal 05 Desember 1994;**

4. Bahwa antara Akte Kelahiran dan Ijazah Pemohon terdapat kesalahan penulisan **Tempat kelahiran** pemohon, sehingga pemohon ingin menyesuaikan perubahan tersebut berdasarkan ijazah pemohon;

5. Bahwa pemohon ingin melakukan perbaikan tempat kelahiran pemohon berdasarkan ijazah pemohon;

6. Bahwa perubahan tersebut tidak dapat dilakukan sebelum mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri ; Berdasarkan alasan tersebut diatas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng untuk memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Menetapkan perbaikan tempat kelahiran pemohon yang semula lahir di...**"Soppeng"** diubah menjadi **"lahir di Sentral"** sah menurut ketentuan hukum;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kab. Soppeng untuk mencatat perubahan tersebut kedalam daftar yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Bukti P-1 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7312044512940001 atas nama RISMADHANI, S.Pd.
2. Bukti P-2 : fotocopy Kartu Keluarga No. 7312040608109226 tanggal 01-10-2018 atas nama kepala keluarga H. NAHARUDDIN;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2018/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2006/Ist/cs-sp/X/98 tanggal 15 Oktober 1998 atas nama RISMADHANI;
4. Bukti P-4 : fotocopy Ijazah Sarjana Pendidikan (S.Pd.) dikeluarkan Universitas Negeri Makassar No. Seri: 3621241180307 tanggal 19 Januari 2018 atas nama RISMADHANI;
5. Bukti P-5 : fotocopy Formulir Pelaporan Pembetulan Akta;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Materai, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD IDRUS

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan kekeluargaan sebagai ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pasar Sentral, RT/RW 003/001, Kel./Ds. Lapajung Kec. Lalabata Kab. Soppeng;
- Bahwa setahu saksi, maksud permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon mengenai penulisan tempat kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak keempat dari orang tua NAHARUDDIN dan RUKIAH;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon hendak memperbaiki penulisan tempat kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran yang tertulis SOPPENG menjadi SENTRAL;
- Bahwa Sentral merupakan salah satu alamat di wilayah Kab. Soppeng yang merupakan alamat tempat tinggal Pemohon, dimana Pemohon lahir;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;

2. Saksi ARIANA ANWAR

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan kekeluargaan sebagai sepupu dua kali dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pasar Sentral, RT/RW 003/001, Kel./Ds. Lapajung Kec. Lalabata Kab. Soppeng;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2018/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, maksud permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon mengenai penulisan tempat kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak keempat dari orang tua NAHARUDDIN dan RUKIAH;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon hendak memperbaiki penulisan tempat kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran yang tertulis SOPPENG menjadi SENTRAL;
 - Bahwa Sentral merupakan salah satu alamat di wilayah Kab. Soppeng yang merupakan alamat tempat tinggal Pemohon, dimana Pemohon lahir;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPperdata, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2018/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi MUHAMMAD IDRUS dan saksi ARIANA ANWAR, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Watansoppeng, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut ternyata bahwa berkaitan dengan perubahan nama dan peristiwa penting haruslah dengan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda **P-1** dan **P-2** serta keterangan dari saksi-saksi, ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Jl. Pasar Sentral, RT/RW 003/001, Kel./Ds. Lapajung Kec. Lalabata Kab. Soppeng, sehingga Pengadilan Negeri menilai benar, Pemohon telah mengajukan permohonan tersebut pada Pengadilan Negeri tempat Pemohon berada;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Watansoppeng adalah yang berwenang secara mutlak (*absolute competentie*) dan berwenang relatif (*relative competentie*) untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** berupa KTP, bukti **P-2** berupa KK dan bukti **P-4** berupa Ijazah diperoleh fakta yang membuktikan bahwa tempat kelahiran Pemohon di **SENTRAL**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-3** berupa Kutipan Akta Kelahiran diperoleh fakta yang membuktikan bahwa tempat kelahiran

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2018/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di **SOPPENG**, dimana Pemohon merupakan anak keempat dari pasangan suami isteri NAHARUDDIN dan RUKIAH;

Menimbang, bahwa mencermati bukti **P-1** sampai dengan **P-4** tampak terdapat perbedaan penulisan tempat kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa pentingnya pembetulan/perbaikan akta ini bagi Pemohon didukung oleh tindakan Pemohon yang telah melaporkan peristiwa ini sebelumnya kepada Kantor Dinas Kependudukan, Capil, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab. Soppeng untuk melaporkan pembetulan akta tersebut, sebagaimana bukti **P-5**, namun pembetulan ini tidak dapat diproses lebih lanjut karena masih kurangnya data pendukung berupa Penetapan Pengadilan Negeri terkait hal dimaksud (vide Pasal 52 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dan lainnya diperoleh fakta bahwa sepengetahuan saksi-saksi, Pemohon hendak memperbaiki penulisan tempat kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran yang tertulis SOPPENG menjadi SENTRAL, dimana Sentral merupakan salah satu alamat di wilayah Kab. Soppeng yang merupakan alamat tempat tinggal Pemohon, dimana Pemohon lahir, dan tidak ada seorang pun yang keberatan dengan perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada telah diperoleh fakta bahwa orang yang bernama **RISMADHANI** dan tempat kelahiran **SOPPENG**, yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran serta tempat kelahiran Pemohon di **SENTRAL**, yang tercatat pada Ijazah, KTP, dan KK Pemohon adalah orang yang satu dan sama yaitu Pemohon sendiri dan bukanlah orang lain, dan menurut Pengadilan nama-nama tersebut pada intinya adalah menunjuk pada orang yang sama tetapi terdapat perbedaan penulisan tempat kelahiran tersebut disebabkan karena adanya kesalahan penulisan dan untuk selanjutnya Pemohon akan memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan penulisan tempat kelahiran di Sentral sehingga bersesuaian dengan seluruh dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka terhadap persoalan perbaikan identitas Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon khususnya Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-3), dengan maksud untuk keseragaman data Pemohon dan menghindari permasalahan di kemudian hari dan memperhatikan asas kesopanan dan kepatutan serta menyeragamkan identitas tersebut pada

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2018/PN Wns



semua dokumen kependudukan Pemohon, sekaligus memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi di masa yang akan datang, dan lagipula tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon agar memberi izin untuk dilakukan perbaikan/penyesuaian pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-3) diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Soppeng dikaitkan dengan ketentuan bahwa perubahan nama dan pencatatan kelahiran merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor Nomor 24 Tahun 2013, dan permohonan ini dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2), maka wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon untuk dicatatkan dalam register untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 Angka 17, Pasal 52 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat kelahiran Pemohon semula tertulis **SOPPENG** diubah dan seterusnya menjadi **SENTRAL**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan atau orang lain yang ditunjuk, untuk mengajukan pencatatan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Soppeng, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp221.000,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah*);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2018/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari JUMAT tanggal 5 OKTOBER 2018 oleh RAFIQAH FAKHRUDDIN, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh MUSLIMIN, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

MUSLIMIN, S.H., M.H.

RAFIQAH FAKHRUDDIN, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses/ATK : Rp100.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 75.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 5.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Materai : Rp 6.000,00 +
- J u m l a h : Rp221.000,00
(Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2018/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)